

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PARKIR
LIAR DI KAWASAN WISATA PANTAI KUTA MANDALIKA
LOMBOK TENGAH**



Oleh:

Lidiawati

NIM.200201016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**

2023

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PARKIR

LIAR DI KAWASAN WISATA PANTAI KUTA MANDALIKA

LOMBOK TENGAH

Skripsi

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi persyaratan

mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Lidiawati
NIM.200201016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Lidiawati, NIM: 200201016 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 8-10-2023



Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS

Mataram, 01/0 - 20 23

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Di Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lidiawati

NIM : 200201016

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Di Kawasan
Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang skripsi Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera dimunaqasyah-kan

Wassalamualaikum, wr. Wb.

Pembimbing

Perpustakaan UIN Mataram

Jaya Miharja, M. SI.
NIP. 196503152018011051

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidiawati

NIM : 200201016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan Judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah" ini secara keseluruhan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh Lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram,



Lidiawati
Nim: 20020106

Perpustakaan UIN MATARAM

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Lidiawati, NIM: 200201016 dengan Judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah," telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Jaya Miharja, M.SI
Ketua Sidang/Pembimbing I

Prof. Dr. H. Miftahul Huda, MA
Penguji I

Lalu Fahrizah Cahyadi, MH
Penguji II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP: 197110171995031002

HALAMAN MOTTO

**“Kita tidak harus menjadi orang yang hebat untuk memulai, akan tetapi kita harus
mulai untuk menjadi hebat”**



Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini terutama untuk kedua orangtua, kepada teman sekeliling yang telah mensupport saya, dan untuk saya pribadi Lidiawati yang kuat dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan baik.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas semua berkah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Kami juga mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin agama Islam yang telah gigih menyebarkan ajaran agama ini sehingga kita masih dapat merasakannya hingga saat ini

Penulis menyadari bahwa sukses dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan tercapai tanpa kerja sama dan keteraturan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu sebagai berikut:


1. Bapak Jaya Miharja, M.SI, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, serta motivasi dan koreksi yang mendetail terus-terusan, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakrabanya menjadi skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Bapak Dr. Syukri, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram
3. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah UIN Mataram
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai
5. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Angkatan 2020 kelas D yang tidak bisa saya hitung satu persatu, terimakasih untuk 4 tahun terakhir yang sangat berkesan, setiap kebersamaan akan selalu menjadi kenangan untuk menjadi ingatan.

6. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat setiap hari nya dengan penuh kasih sayang serta doa sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin

Mataram, 17 Oktober 2023

Penulis

Lidiawati



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan	33

BAB II GAMBARAN UMUM DESA KUTA MANDALIKA	35
A. Sejarah Desa Kuta Mandalika	35
B. Praktik Parkir Liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika	41
C. Faktor Penyebab Terjadinya Parkir Liar	43
BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PARKIR	
 DI KAWASAN WISATA PANTAI KUTA MANDALIKA.....	49
A. Analisis Tinjauan Praktik Parkir Liar Di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah	55
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	65

Perpustakaan UIN Mataram

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PARKIR LIAR DI KAWASAN WISATA PANTAI KUTA MANDALIKA LOMBOK TENGAH

ABSTRAK

**Oleh:
Lidiawati**

Praktik parkir liar di Kawasan wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah sejauh ini masih banyaknya pelanggaran parkir yang menimbulkan permasalahan tanpa mampu memberikan sumbangan yang positif terlebih pelanggaran parkir sekitar daerah Kawasan wisata Pantai Kuta Mandalika. Oleh karena itu, pelanggaran parkir ini dapat menjadi suatu yang menarik untuk dikaji. Penyebab utama terjadinya pelanggaran di Kawasan Mandalika adalah karena banyak kendaraan yang berhenti untuk bertransaksi, sementara lahan parkir yang terbatas mendorong sejumlah pengguna kendaraan untuk melakukan parkir di tepi jalan yang seharusnya tidak diizinkan. Ini tentu dapat menyebabkan kemacetan di kawasan ini. Adanya lokasi parkir baru di dalam badan jalan dapat membantu mengatasi masalah ini.

Berdasarkan konteks sebelumnya, ada dua isu yang memerlukan perhatian. Pertama, bagaimana praktik parkir ilegal di kawasan wisata Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah dapat diatasi? Kedua, bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai parkir ilegal di kawasan tersebut dapat dievaluasi?

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari para juru parkir ilegal di kawasan wisata Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, dengan tujuan untuk mendukung dan mengatasi permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Pantai Kuta Mandalika, kawasan wisata ini masih terdapat banyak juru parkir ilegal yang terlibat dalam kegiatan pungutan ilegal. Sementara itu, jika kita melihat praktik parkir ilegal dari sudut pandang masalah mursalah, terdapat manfaat tertentu seperti membantu mengatur lalu lintas ketika terjadi kemacetan, serta menjaga barang-barang pengguna parkir di kawasan tersebut.

Kata kunci: Parkir liar, Kawasan Wisata, Hukum ekonomi Syariah



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir adalah sebuah aspek yang sering ditemui dalam pengaturan lalu lintas. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 mengenai Panduan Teknis Pengelolaan Fasilitas Parkir, parkir adalah ketika kendaraan berada dalam posisi diam dan tidak bergerak untuk jangka waktu yang tidak bersifat sementara. Di sisi lain, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah ketika kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan kemudian ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam konteks ini, parkir bisa dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang berperan penting dan bisa memengaruhi sistem transportasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang tepat dalam mengatur parkir dengan baik agar jalan raya dapat dimanfaatkan secara efisien tanpa menimbulkan masalah atau hambatan bagi lalu lintas lainnya.¹

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dipercaya untuk mempercepat pengembangan Mandalika menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera

¹ Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, (Jakarta: GIZ, 2015), hlm. 9

Hindia, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial.

Secara prinsip, terdapat dua jenis parkir, yaitu parkir di badan jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Parkir di badan jalan (on street parking) adalah sarana parkir yang berlokasi di sepanjang tepi jalan. Sementara parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir yang terletak di tempat khusus di luar jalur umum, seperti area parkir atau bangunan parkir.² Dalam kategori parkir di badan jalan ini, terdapat dua subkategori, yaitu parkir yang sah dan parkir yang tidak sah. Parkir di badan jalan yang sah adalah tempat parkir yang berada di sepanjang tepi jalan atau di area yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sebagai fasilitas parkir. Lokasi-lokasi ini telah diidentifikasi oleh otoritas yang berwenang dan diberi izin resmi. Selain itu, ada juga kehadiran seorang juru parkir yang telah menandatangani kontrak dengan pihak yang berwenang untuk mengelola fasilitas parkir di jalan tersebut. Di sisi lain, parkir di badan jalan yang tidak sah adalah parkir yang dilakukan di badan jalan atau di area jalan yang tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang. Hal ini seringkali disebut sebagai parkir liar, di mana kendaraan diparkir tanpa izin atau di lokasi yang tidak diizinkan.

Kemudian, dalam Islam, pelaksanaan parkir dianggap sebagai bagian dari al-Ijarah, yang merujuk pada perjanjian sewa-menyewa untuk pengambilan manfaat yang sah dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan. Adanya tarif parkir yang diterapkan di Kawasan Wisata pantai Kuta Mandalika dengan sistem

² Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 272/HK. 105/96 *Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.*

progresif masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pemaksaan dalam perjanjian sewa yang disebabkan oleh perusahaan terhadap biaya parkir.³

Dalam penelitian ini, individu yang melanggar peraturan parkir melakukan tindakan parkir di lokasi yang tidak diizinkan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kemacetan. Pada dasarnya, parkir adalah layanan umum yang awalnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, area parkir disesuaikan dengan permintaan yang berkembang seiring dengan kebutuhan individu yang menggunakan kendaraan untuk mencapai atau mengakses berbagai lokasi.

Penelitian ini mengilustrasikan situasi di kawasan wisata Mandalika, di mana terjadi kemacetan akibat tindakan penyelenggara parkir yang ingin menghasilkan uang lebih banyak. Pelanggaran parkir terjadi karena jumlah kendaraan yang bertambah pesat, tetapi tidak ada penambahan lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah atau pihak terkait. Akibatnya, orang-orang mulai menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir, yang pada gilirannya menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan di Kawasan Pantai Kuta Mandalika. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah setempat.

Terdapat potensi pelanggaran parkir yang signifikan di kawasan Pantai Kuta Mandalika, khususnya di daerah pintu masuk ke pantai. Hasil pengamatan peneliti mencermati kegiatan di lokasi tersebut, di mana banyak individu penyelenggara parkir yang tidak mengenakan seragam resmi, yang sering disebut sebagai praktik parkir liar.

³ Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Cotra Pustaka, 2005), hlm. 7

Pelanggaran parkir ini menciptakan masalah tanpa memberikan dampak positif, terutama di sekitar Kawasan Mandalika. Oleh karena itu, pelanggaran parkir ini menjadi topik menarik untuk diselidiki. Parkir mencakup baik kendaraan roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat (mobil), dan keduanya dapat mengganggu estetika kota jika tidak diatur dengan baik.

Penyebab utama munculnya oknum pelanggar parkir di daerah tersebut adalah banyaknya kendaraan yang berhenti untuk melakukan transaksi, sementara lahan parkir yang terbatas mendorong pengguna kendaraan untuk parkir di bahu jalan yang disediakan oleh para pelanggar parkir. Tentu saja, situasi ini akan berdampak pada kemacetan lalu lintas, terutama jika lokasi parkir baru di badan jalan mulai diperkenalkan..

Dari uraian di atas peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan cara menganalisis bagaimana analisis Parkir Liar Di Kawasan tersebut maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan mengangkat Judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Parkir Liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika?
2. Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Parkir Liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Parkir Liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika.
 - b. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Parkir Liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika?
2. Keuntungan dari penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat dalam berbagai aspek, seperti:

- a. Dalam segi teoritis

diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi kontribusi penting untuk perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum dan memberikan perspektif baru tentang hukum Islam terkait parkir ilegal di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika.

- b. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama para peneliti yang ingin mendalami isu parkir ilegal di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika.

D. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini berkisar mengenai parkir liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika. Dan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu berdasarkan pertimbangan karena ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan yang dijadikan tempat parkir disekitar Kawasan wisata. Tidak hanya itu di lokasi tersebut juga terdapat pusat wisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung di tempat tersebut. Sehingga akan berdampak pada arus lalu lintas di ruas jalan. Ditambah parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya sehingga membuat sekitar ruas jalan di Kawasan wisata Mandalika selalu macet.

Setting penelitian ini dilakukan di Kawasan Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi ini. Karena respon dilakukan oleh pengguna jasa parkir, Penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, yang mengakibatkan kurangnya implementasi yang efektif dari peraturan daerah mengenai pengelolaan parkir oleh para juru parkir.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah sebuah proses yang melibatkan penyelidikan atau pengkajian terhadap referensi-literatur baik dalam bentuk penelitian, artikel, maupun buku yang relevan dengan subjek yang sedang diteliti oleh penulis. Tujuan utama dari Telaah Pustaka adalah untuk mencegah duplikasi dan plagiarisme dalam penelitian penulis dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya. Dari hasil Telaah Pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis jalankan. Beberapa hasil penelitian tersebut termasuk dalam berikut ini:

1. Penelitian yang berjudul “Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologis Hukum Islam” (studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani] yang dilakukan oleh Feriyanto dari Program Studi Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁴ Fokus dari penelitian ini berpusat pada isu mengenai praktik penerapan klausula baku dalam proses pengumpulan retribusi parkir.

⁴ www.SkripsiUINSunanKalijaga.Com, 15 maret 2019. Feriyanto “*Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedani)*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Hasil atau simpulan dari penelitian normatif ini mengungkapkan bahwa dalam analisis normatif ini dijelaskan mengenai ketidakahean praktik sewa menyewa (ijarah) lahan parkir menurut prinsip syariah. Akad ijarah yang digunakan dalam transaksi parkir ini dianggap tidak sah menurut prinsip muamalat karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalat, seperti menjaga keadilan, menghindari unsur penganiayaan, serta menghindari penyalahgunaan dalam situasi sulit. Dalam analisis yuridis, penggunaan klausula baku dalam pungutan retribusi parkir juga dianggap tidak sah berdasarkan hukum. Hal ini sebab klausula baku tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogjakarta Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 1 poin 7, dan juga melanggar Undang-Undang Pokok Keuangan Negara (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 2.

Peneliti mengidentifikasi kesamaan antara penelitian ini dan studi sebelumnya dalam hal pemilihan tema yang berkaitan dengan "parkir." Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini secara khusus mencoba untuk menganalisis aspek hukum Islam terkait dengan parkir liar.

2. Skripsi Nuruddin, Samsuri, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir (studi kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta).⁵ Karya tulis tersebut membahas mengenai permasalahan penanggulangan resiko

⁵ Nuruddin Samsuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 29 september 2017 pukul 05:46 WIB

kehilangan kendaraan dengan mencantumkan klausul kontrak baku dan tidak ada klausul kontrak baku dalam karcis dilihat dari segi hukum islam.

Kesamaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat dalam "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir." Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada "parkir kendaraan bermotor di bahu jalan."

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dari Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Analisis Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Ketentuan Pembebasan Tanggung Jawab dalam Perjanjian Standar Layanan Parkir Kendaraan Bermotor," menitikberatkan pada pemahaman klausula pembebasan tanggung jawab dalam konteks layanan parkir.⁶

Kesimpulan dari implementasi klausula eksonerasi dalam perjanjian standar di usaha jasa parkir Kota Bandar Lampung adalah bahwa implementasinya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Ini berarti bahwa pekerja atau petugas penjaga parkir tidak dapat disalahkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir. Namun, dari perspektif hukum positif, penggunaan klausula eksonerasi ini bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 dan oleh karena itu dianggap batal menurut

⁶ Raden Intan Lampung, com. 15 Maret 2019. Ibnu Mas'ud " Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uniersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

hukum. Dalam konteks hukum Islam, perjanjian seharusnya menjadi alat perlindungan, tetapi perjanjian baku ini tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen, sehingga melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, seperti perlindungan jiwa dan harta. Ketika perjanjian seharusnya menjadi instrumen perlindungan, klausula semacam ini justru membuat konsumen merasa tidak terlindungi, sehingga menjadi bentuk ketidakadilan terhadap konsumen. Perlakuan tidak adil seperti ini diharamkan dalam hukum Islam

Sementara persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pemahaman tentang "tinjauan hukum Islam tentang parkir," perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada analisis klausula eksonerasi dalam perjanjian standar untuk jasa parkir.

F. Kerangka konseptual

1. Parkir Liar

Parkir merujuk pada kondisi di mana kendaraan berhenti tanpa bergerak dan tidak bersifat sementara. Parkir telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pengaturan lalu lintas jalan, terutama di daerah pariwisata utama. Oleh karena itu, peraturan parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan fasilitas parkir sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Itulah mengapa lahan parkir dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan, karena setiap individu yang memiliki kendaraan akan selalu membutuhkan tempat parkir, terutama dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat di wilayah-wilayah

besar di Indonesia dari tahun ke tahun. Dalam pelaksanaannya, sistem parkir menciptakan masalah yang signifikan, baik bagi pengguna parkir, pihak yang mengelolanya, maupun pemerintah daerah.⁷

2. Akad

A. Pengertian Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.

B. Rukun dan syarat

Setelah disadari bahwa akad adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persetujuan masing-masing, muncul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang dinyatakan dalam akad. Rangkaian prinsip dasar akad adalah sebagai berikut:

- 1). *Aqid*, merujuk kepada individu yang mempunyai tekad atau hasrat
- 2). Istilah "Ma'qud alaih" merujuk kepada benda-benda yang diwajibkan atau yang dikenakan tanggungjawab.
- 3). Maudhu al-'aqd adalah esensi atau niat utama dalam mengadakan perjanjian.
- 4). Shigat al'aqd merupakan ungkapan ijab dan penerimaan.⁸

C. Macam-Macam Akad

Penggolongan berbagai jenis kontrak bisa disusun dengan berbagai cara dan perspektif yang beragam, termasuk di antaranya:

⁷ David Tobing, *Parkir Dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2007), hlm. 1

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 47

1). Akad *sahih* dan *ghair* sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi persyaratan dan unsur-unsur yang diperlukan. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.

2. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

3). Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.⁹

4). Akad *ghairu* sah merujuk pada akad yang memiliki kekurangan pada unsur-unsur dan persyaratan yang dibutuhkan, sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Perpustakaan UIN Mataram

Kemudian, Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini menjadi dua jenis: Pertama, akad yang dianggap batal, yaitu ketika akad tersebut tidak memenuhi salah satu unsur penting dan melanggar perintah langsung dari syariah. Kedua, akad yang dianggap cacat (*fasid*), yaitu akad yang pada dasarnya sah, tetapi objek atau sifat yang diperjanjikan dalam akad tersebut tidak jelas.¹⁰

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, op. cit., hlm. 56

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hlm. 110-

C. Penutupan suatu akad

Para cendekiawan fikih menjelaskan bahwa sebuah akad dapat mencapai akhirnya ketika situasi berikut terjadi:

- a. Akad akan mencapai akhirnya ketika masa berlaku akad tersebut selesai, terutama jika akad tersebut memiliki jangka waktu tertentu.
- b. Dibatalkan oleh para pihak yang terlibat dalam akad, jika akad tersebut telah mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a) Akad itu *fasid*
 - b) Berlaku *khiyar* syarat, *khiyar 'aib*
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
 - e) Wafat salah satu pihak yang berakad.

D. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i
3. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad

itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.

E. *Al-Ijarah*

a. Pengertian *Al-Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari istilah "al-ajru," yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "ganti" atau "upah

Terkait dengan terminologi, para ulama memiliki berbagai definisi *Ijarah* yang berbeda, salah satunya adalah menurut Hanafiyah, yang mendefinisikan *Ijarah* sebagai "*akad untuk membolehkan pemakaian manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.*" Menurut pandangan Malikiyah, *Ijarah* didefinisikan sebagai "Nama yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan pemanfaatan benda-benda dunia yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *Ijarah* memiliki arti yang berkaitan dengan:

"akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui Ketika itu."

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Sehingga istilah "*ijarah*" dapat diartikan dengan dua makna, yaitu:

1). Upah mengupah merujuk pada praktek saling memberikan dan menerima manfaat dari tenaga manusia.

2). Sewa menyewa adalah tindakan mengambil manfaat dari barang, meskipun ada kesamaan antara konsep ini, ada juga perbedaannya.

Perbedaan terletak pada penggunaan praktisnya, biasanya kita menggunakan istilah "sewa" untuk barang, seperti menyewa kamar kos, sedangkan "upah" digunakan untuk menggambarkan pembayaran kepada tenaga kerja, seperti majikan membayar upah kepada buruh.¹¹

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Ijarah memiliki elemen penting dan kondisi yang ada untuk mengarahkan dan memastikan agar tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berikut adalah elemen penting dan kondisi dari ijarah:

1). Mu'jir dan musta'jir merujuk kepada individu yang terlibat dalam kontrak sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah pihak yang memberikan upah atau menyewakan sesuatu, sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah atau menyewa barang atau jasa. Untuk terlibat dalam ijarah, baik sebagai mu'jir maupun musta'jir, harus memenuhi syarat-syarat seperti mencapai usia baligh, berakal, mampu mengelola harta, dan adanya persetujuan antara keduanya..

2). Shigat ijab Kabul antara mu'jir dan musta'jir merupakan kesepakatan ijab Kabul dalam konteks sewa-menyewa dan upah-mengupah.

¹¹ Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005), hlm. 122.

- 3). Dalam sewa-menyewa dan upah-mengupah, penting bahwa jumlah ujarah diketahui oleh kedua pihak yang terlibat..
- 4). Barang yang dimaksud adalah sesuatu yang akan dihasilkan atau dilakukan, baik dalam konteks upah-mengupah atau sewa-menyewa. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Barang dan layanan yang menjadi fokus perjanjian sewa-menyewa dan upah-mengupah harus dapat digunakan atau dimanfaatkan.
 - b. Barang dan layanan yang menjadi subjeknya dapat diserahkan kepada pihak yang menyewa atau pekerja dengan fungsinya yang berguna.
 - c. Manfaat yang diperoleh dari barang yang disewa atau tugas yang dikerjakan adalah sesuatu yang sesuai dengan prinsip syariah, bukan hal yang dilarang.
 - d. Barang yang disewakan memiliki kekekalan dalam substansinya.Sayyid Sabid mengemukakan bahwa validitas ijarah tergantung pada lima aspek, yang meliputi.:
 1. Akad ijarah hanya sah jika dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela dan dengan kesadaran penuh.
 2. Dalam pelaksanaan akad ijarah, tidak diperbolehkan adanya unsur penipuan, baik dari pihak mu'jir maupun musta'jir.
 3. Barang atau jasa yang menjadi objek akad ijarah harus sesuai dengan kenyataan, bukan merupakan hal yang tidak nyata sehingga dapat diserahkan dengan sempurna.

4. Manfaat yang diperoleh dari barang atau layanan yang menjadi subjek transaksi haruslah sesuatu yang diizinkan (mubah), dan bukan termasuk dalam hal yang dilarang (haram) dan
5. Upah atau imbalan yang diberikan dalam ijarah harus memiliki nilai, baik berupa uang atau layanan, dan tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku.

c. Pembatalan berakhirnya ijarah

Ijarah akan dinyatakan batal dan berakhir jika terdapat kondisi-kondisi berikut:

1. Kerusakan pada barang yang disewa yang disebabkan oleh penyewa.
2. Kerusakan barang yang disewakan, seperti terjadi kerusakan pada rumah.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*mu'jir*) 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang. Kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia membolehkan memfasakhkan sewaan itu.

F. Akad wadiah

1. Definisi akad wadi'ah

Wadi'ah berasal dari kata "wad'u," yang berarti tindakan meninggalkan. Secara bahasa, Wadi'ah merujuk pada sesuatu yang ditinggalkan kepada seseorang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.¹² *Wadi'ah* menurut bahasa

¹² Wiroso, Penghimpunan *Dana dan Distribusi Hasil Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo, 2005), hlm. 74

adalah *wadi'ah Asy-Asya'I* yang berarti meninggalkannya. Dinamai *Wadi'ah Asy Asya'I* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *Qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.¹³

Wadi'ah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan, khususnya penyimpanan kendaraan yang diparkir. Pengirimnya disebut juga *ida'*, pengantar barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima tugas seperti dijelaskan di atas adalah *wadi'*. Aset disimpan dalam kepercayaan (*wadi'*) untuk melindungi properti atau aset atau modal (*ida*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk menjamin keamanan aset.¹⁴

2. Landasan Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh suatu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dalam *wadi'ah* ulama fiqih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong menolong sesama insan, disyariatkan dan dianjurkan dalam islam. Diantara landasan hukum yang bersumber pada *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S An Nisa/4:58

Terjemahannya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1997) hlm. 74

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm. 27

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁵

b. Al-hadits

Adapun hadits yang menjadi landasan hukum dari wadi'ah menurut beberapa ulama yaitu sebagai berikut:

Yang artinya: “ Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah Amanah kepada orang yang mengamankan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu “ (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)”

3. Rukun dan syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Sebagai untuk transaksi dengan prinsip wadi'ah, berikut adalah rukun yang harus dipenuhi menurut pandangan mayoritas ulama:

- 1) Individu yang menyerahkan barang (Muwaddi)
- 2) Individu yang menerima barang titipan (Wadi').
- 3) Barang yang ditempatkan dalam penitipan (wadi'ah).
- 4) Perjanjian atau persetujuan (ijab kabul atau sighthat).

b. Syarat *wadi'ah*

Dalam konteks ini, agar wadi'ah dianggap sah, beberapa syarat harus dipenuhi, yakni::

- 1) Individu yang terlibat dalam perjanjian telah mencapai usia dewasa, berakal, dan memiliki kemampuan hukum (dapat bertindak secara sah).

¹⁵ Kemenag RI . Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Maghfirah, 2009) h. 123

- 2) Barang yang ditempatkan dalam titipan harus teridentifikasi dengan jelas dan dapat dipegang dan dikuasai.
- 3) Penerima titipan wajib merawat barang yang diberikan dengan cermat dan memeliharanya di lokasi yang aman sesuai dengan praktik umum yang biasa dilakukan oleh banyak orang.

4. Pembagian dan jenis akad *wadi'ah*

Secara keseluruhan, ada dua jenis perjanjian *wadi'ah*, yakni *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamana*. Untuk lebih rinci, berikut penjelasan tentang kedua jenis perjanjian tersebut.:

a. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah adalah ketika pihak pertama (penitip) menitipkan barang atau harta kepada pihak kedua (juru parkir) untuk tujuan pemeliharaan atau pengawasan, tanpa pihak kedua (juru parkir) memiliki hak untuk mengelola barang atau harta tersebut. Pihak kedua (juru parkir) tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau harta titipan. Ciri khas dari jenis *wadi'ah* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Barang atau harta yang diberikan dalam titipan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya memiliki peran sebagai pemegang amanah yang harus menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh menggunakannya.
- 3) Sebagai gantinya, penerima titipan dapat menarik biaya kepada pihak yang melakukan penitipan.

- 4) Karena barang atau harta yang diletakkan dalam titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, maka pihak penyedia layanan hanya dapat menyediakan layanan penitipan..

b. Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah

Wadi'ah ini adalah penitipan barang atau aset yang diberikan oleh pihak pertama (Perusahaan) kepada pihak lain (penyedia jasa) untuk tujuan pemeliharaan atau pelestarian barang atau aset tersebut. Pihak lain (penyedia layanan) diperbolehkan untuk menggunakan barang atau aset tersebut tanpa perlu izin dari pemilik, dan mereka harus memastikan penggantian penuh kepada pihak yang mempercayakan setiap saat sesuai keinginan pemilik. Selain itu, penyedia layanan bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang mungkin terjadi pada aset yang dipercayakan. Konsekuensinya adalah jika objek tersebut digunakan untuk tujuan yang berbeda.

g. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Dari segi asal-usul katanya, al-maslahah memiliki kesamaan dengan al-salah, yang merupakan sebuah kata benda yang mengindikasikan konsep yang berlawanan dengan kerusakan, kebebasan dari kecacatan, kebaikan, kebenaran, keteguhan, serta dapat digunakan untuk merujuk kepada seseorang

atau sesuatu yang memiliki sifat baik, benar, lengkap, tertata, terpuji, bermanfaat, jujur, dan tulus.¹⁶

Dalam bahasa Arab, "Maslahah" merujuk pada "tindakan-tindakan yang mendorong menuju kebaikan manusia." Secara umum, ini mengacu pada segala hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam hal mencegah atau menghindari kerusakan atau bahaya. Dengan demikian, setiap sesuatu yang mengandung manfaat dapat dianggap sebagai masalah. Oleh karena itu, masalah memiliki dua dimensi, yaitu yang bersifat menguntungkan atau memberikan kebaikan, dan yang bersifat mencegah atau menghindari kemudharatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan "mashlahat" sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, faidah, atau manfaat. Oleh karena itu, "kemaslahatan" merujuk pada kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.¹⁷ Dalam beberapa situasi, masalah mungkin hanya dapat dipahami oleh sebagian orang, terutama oleh mereka yang menggunakan akal secara maksimal atau bersedia berpikir secara intelektual. Sementara itu, masyarakat awam mungkin tidak mampu melihat kemaslahatan yang terkandung dalam suatu masalah atau hukum.¹⁸

¹⁶ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 135.

¹⁷ Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), h. 50.

¹⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 137

Dalam mengartikan *maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
3. Dalam kitabnya yang berjudul "Qowaid al-Ahkam," Al-Iez ibn Abdi al-Salam menginterpretasikan makna "maslahah" dalam konteks yang sebenarnya sebagai "kesenangan dan kenikmatan." Sementara itu, dalam pengertian kiasannya, maslahah adalah faktor-faktor yang menghasilkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemahaman ini berlandaskan pada dasar bahwa pada dasarnya ada empat jenis manfaat, yaitu kegembiraan dan faktor-

faktor yang menyebabkannya, serta kenikmatan dan faktor-faktor yang menyebabkannya.¹⁹

Dari berbagai definisi yang ada mengenai masalah, dapat disarikan bahwa masalah merujuk pada sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena membawa manfaat dan menghindari kerusakan bagi manusia, dan sejalan dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum.

Terdapat berbagai rumusan definisi yang beragam mengenai masalah mursalah ini, walaupun setiap definisi tersebut memiliki kesamaan dan keterkaitan dalam pengertiannya. Salah satu dari definisi tersebut adalah:²⁰

1. Dalam kitabnya yang berjudul "al-Mustasyfa," Al-Ghazali menyusun definisi mashlahah mursalah sebagai sesuatu (masalah) yang tidak memiliki dukungan tegas dari syariah dalam bentuk nash (teks hukum) khusus yang mengesampingkannya, dan juga tidak ada yang mengabaikannya.
2. Dalam bukunya yang berjudul "Irsyad al-fuhul," Al-Syaukani memberikan definisi masalah yang tidak jelas apakah hukum syariah menolaknya atau mempertimbangkannya..
3. Ibnu Qudamah, seorang ulama dari mazhab Hanbali, mengemukakan definisi masalah sebagai sesuatu yang tidak

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 347

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, h. 356.

memiliki petunjuk hukum yang jelas yang menghentikannya atau mendukungnya..

4. Yusuf Hamid al-Alim menyatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak memiliki petunjuk syariah yang menegaskan baik untuk mengabaikannya atau mempertimbangkannya.

Selain definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, ada banyak definisi lain mengenai masalah mursalah. Namun, karena pengertiannya hampir seragam, tidak perlu untuk menyebutkan semuanya. Meskipun ada rumusan yang beragam, esensinya tidak berbeda secara signifikan.

Dari sejumlah rumusan definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan esensi dari masalah mursalah sebagai berikut:

1. Ini adalah sesuatu yang secara rasional dianggap baik, dengan pertimbangan bahwa dapat menghasilkan kebaikan atau menghindari kerusakan bagi manusia.
2. Apa yang dianggap baik berdasarkan penilaian akal juga sejalan dengan tujuan syariah dalam pembentukan hukum.
3. Kebaikan yang diakui oleh akal dan sejalan dengan tujuan syariah tidak memiliki dukungan yang jelas dalam hukum syariah.²¹

b. Syarat Kehujjahan mashlahah mursalah

²¹ Ibid., h. 357

Maslahah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati dan menetapkan persyaratan yang ketat dalam penggunaan masalah mursalah sebagai dasar hukum. Mereka melakukannya karena khawatir bahwa penggunaan ini dapat membuka pintu bagi pembentukan hukum syariah yang didasarkan pada hawa nafsu dan keinginan individu jika tidak ada batasan yang jelas. Oleh karena itu, ada sejumlah persyaratan untuk masalah mursalah yang menjadi dasar dalam legislasinya dalam hukum Islam.

Menurut mayoritas ulama, masalah mursalah dapat dianggap sebagai sumber dalam pembentukan hukum Islam jika memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- a. Masalah yang dimaksud harus merupakan "masalah yang sebenarnya" dan tidak hanya didasarkan pada dugaan belaka sebagai manfaat yang nyata. Ini berarti hukum harus dibentuk berdasarkan manfaat yang sesungguhnya dapat menghasilkan kebaikan dan mencegah kerusakan.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.²²

²² Firdaus, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Penerbit, 2004), h. 83

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin.

c. Macam-macam *masalah mursalah*

Kekuatan masalah dapat dinilai berdasarkan sejauh mana masalah tersebut sesuai dengan tujuan syariah dalam pembentukan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan lima prinsip utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, penilaian dapat juga berdasarkan tingkat kebutuhan dan tuntutan manusia terhadap lima aspek tersebut.

1. Dalam hal keefektifannya sebagai argumen dalam pembentukan hukum, terdapat tiga jenis masalah, yakni masalah dharuriyah (kebutuhan mendesak), masalah hajiyyah (kebutuhan yang diinginkan), dan masalah tahsiniyah (kebaikan yang ditingkatkan).²³

a. Masalah dharuriyah adalah manfaat yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, yang berarti bahwa kehidupan manusia kehilangan makna bila salah satu dari lima prinsip tersebut tidak ada.

b. *Mashlahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, h. 350.

c. *Mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk tahsiniyah tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.²⁴

2. Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah mursalah* itu disebut juga dengan munasib atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashlahah* dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (*syari'*) memerhatikannya atau tidak, masalahah terbagi kepada tiga macam, yaitu:

a. *Mashlahah al-mu'tabarah* yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan. maksudnya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

b. *Mashlahah al-mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak

²⁴ Ibid., h. 353.

diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

- c. *Mashlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah studi mengenai berbagai metode yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan parkir liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika, yang terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kerangka penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif karena data yang digunakan dalam studi ini bersifat deskriptif sehingga tidak melibatkan angka atau statistic, dengan kata lain metode penelitian yang digunakan dapat pengkaji atau menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang dikaji. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan pendekatan secara intenks dengan informan agar memperoleh data yang faktual terkait Parkir Liar Di Kawasan Wisata pantai kuta Mandalika Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis sebagai peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari dan

mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menciptakan hubungan baik dengan subjek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian Di Daerah Kawasan Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dimana lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan proposal skripsi Utamanya dalam mengumpulkan serta mencari data-data yang berhubungan dengan penegakkan hukum terhadap pelaku parkir liar di Kawasan Wisata pantai kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan faktor yang mempengaruhinya.

4. Sumber Data

Data adalah segala informasi yang dibutuhkan dan diolah menjadi data dasar dalam pengambilan keputusan serta data yang diperoleh bersifat fakta berdasarkan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.²⁵

Adapun jenis data yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara, wawancara ini ditunjukkan kepada petugas Dinas perhubungan Kawasan Wisata pantai kuta Mandalika dan juga petugas perusahaan Daerah Parkir untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁶

²⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97.

²⁶ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

- b. Data Sekunder merupakan data diperoleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dokumen, teori-teori,²⁷ pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, jurnal-jurnal ilmiah serta kalangan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga mudah diperoleh lebih mudah karena sudah tersedia.²⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahap yang paling esensial dalam penelitian, sebab tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi yang relevan. Pengumpulan data adalah prosedur yang terstruktur dan standar untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data, termasuk:

a. Metode Observasi

Observasi merujuk pada proses pengumpulan data dengan metode mengunjungi, melihat, dan mengamati objek secara langsung untuk memahami keberadaan objek, situasi, konteks, dan makna dalam upaya mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Perbedaan antara kedua jenis observasi ini akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.²⁹

²⁷ Moh. Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Malik Pers, 2010), h. 178.

²⁸ Marfalias, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h. 57.

²⁹ Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.105

- Observasi berperan serta (participant observation)

Dalam bentuk observasi ini, metode pengumpulan data melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Dengan pendekatan observasi partisipan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai isu yang sedang diteliti.

- Observasi Non-Partisipan.

Observasi non-partisipan adalah jenis observasi yang bertentangan dengan partisipan, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Peneliti bertindak sebagai pengamat semata dalam observasi ini. Dalam jenis observasi ini, peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek pengamatan. Peran peneliti adalah sebagai pengamat dan pencatat data yang ditemukan selama observasi lapangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mencocokkan informasi lapangan dengan temuan dari sumber data lainnya..

Penelitian ini melibatkan observasi dengan metode non-partisipan. Dalam observasi ini, peneliti pergi ke lokasi penelitian, mengamati aktivitas yang dilakukan oleh juru parkir, termasuk baik yang sah maupun yang ilegal di Kawasan Pantai Kuta Mandalika. Peneliti juga mengamati perilaku pengguna jasa parkir, khususnya dalam konteks parkir liar. Melalui kegiatan observasi ini, data penting dikumpulkan untuk mendukung penelitian.

b. Wawancara,

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pertanyaan langsung kepada masyarakat, juru parkir, dan pihak berwenang terkait. Ini melibatkan interaksi tatap muka di mana responden memberikan jawaban dan pernyataan mereka mengenai objek penelitian.³⁰

Tahapan wawancara terdiri dari dua jenis, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara non-struktur. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara non-struktur, yang merupakan wawancara yang lebih bebas dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dengan sistematika dan detail untuk pengumpulan data. Biasanya, wawancara non-struktur ini memerlukan keterampilan wawancara yang baik dan kemampuan berbicara. Dalam konteks ini, narasumber dari penelitian ini adalah pemilik kendaraan dan juru parkir.,

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal yang fariabel yang berupa data teranskrip buku, surat kabar, majalah, atau sebagainya.³¹

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menyelidiki buku-buku catatan resmi di berbagai sumber terkait dengan tema penelitian.

6. Analisis Data

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 129.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 148

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dimulai saat peneliti berada di lapangan dan berlanjut setelah pengumpulan data selesai. Proses analisis data ini bertujuan untuk:

- a. Reduksi data adalah langkah untuk merangkum data dengan cara memilah dan mengorganisirnya ke dalam konsep, kategori, dan tema yang relevan. Data yang telah diperoleh dianalisis oleh peneliti agar dapat disusun dengan lebih terfokus, sehingga hasil penelitian tersebut menjadi lebih terstruktur dan data-data tersebut dapat saling mendukung satu sama lain.
- b. Display data adalah cara untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti matriks, jaringan, diagram, atau grafik, dan lain sebagainya.
- c. Tahap verifikasi atau pengambilan kesimpulan adalah tahap penutup dalam penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti harus mencapai kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan tersebut, baik dalam hal makna maupun validitasnya. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif-deduktif digunakan, yang berarti bahwa analisis dimulai dengan data yang bersifat umum (general) dan kemudian kesimpulan yang lebih spesifik dihasilkan dari data tersebut.
- d. Validasi data merupakan langkah untuk menegaskan kesesuaian antara data penelitian dan realitas yang diamati, sehingga data tersebut menjadi sah dan dapat dipercaya.
- e. Triangulasi adalah proses memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan elemen lain di luar data itu, dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan atau perbandingan terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa konsistensi temuan yang dihasilkan dari metode pengumpulan data yang berbeda. Ini melibatkan

perbandingan antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menentukan apakah temuan yang diperoleh konsisten. Jika hasilnya konsisten, maka data tersebut dianggap valid dan dapat diandalkan.

H. Sistematika Pembahasan

sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang terdiri atas, konteks penelitian, fokus penelitian, dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II mendeskripsikan tentang praktik parkir liar di Kawasan wisata Pantai kuta mandalika Lombok Tengah dan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pantai kuta mandalika Lombok Tengah.

BAB III Menganalisis terkait parkir liar di Kawasan wisata Pantai kuta mandalika Lombok Tengah perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB IV Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PRAKTIK PARKIR LIAR DI KAWASAN WISATA PANTAI KUTA MANDALIKA LOMBOK TENGAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kuta

Desa Kuta merupakan salah satu wilayah yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Kuta memiliki wilayah dengan luas tertentu. 2.366 hektar dan merupakan desa terbesar ke-4 di Kecamatan Pujut, terhitung 10,13% dari luas Kecamatan Pujut. , dengan ketinggian 5 sampai 10 m dpl, curah hujan 125 mm/tahun sehingga suhu udara berkisar antara 180°C sampai 340°C, desa Kuta merupakan desa yang terletak di daerah pesisir sehingga memiliki kondisi yang bagus. Potensi di sektor pariwisata.

Menurut uraian Desa Kuta di atas, secara sosiologis, karena letak Desa Kuta di daerah pantai, dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan yang indah, kegiatan ekonomi penduduk cenderung lebih menyukai pariwisata, dan desa Kuta juga merupakan desa wisata. Daerah ini memiliki banyak wisatawan asing yang datang untuk berlibur atau tinggal, sehingga kami menemukan ada banyak tempat

hiburan, kafe, kos-kosan, villa dan hotel-hotel besar. Di setiap pantai



Gambar Peta Desa Kuta

Sumber : Pemerintah Desa

2. Kondisi Geografis

Dalam konteks perkembangan yang terjadi di Desa Kuta, perbaikan yang signifikan terlihat dari tahun ke tahun dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Desa Kuta sering menghadapi tantangan terkait dengan kondisi jalan yang buruk saat musim hujan. Bangunan dan rumah-rumah di desa ini cenderung sederhana, dan ketersediaan peralatan terbatas.

3. Kondisi Ekonomi

Desa Kuta memiliki posisi yang sangat penting secara strategis, terutama dalam hal potensi pariwisata, karena desa ini terletak di sepanjang pantai Samudera Indonesia. sehingga menjadikan Desa Kuta sebagai desa wisata dengan pantai yang indah, termasuk pantai Kuta Mandalika. Hal ini juga didukung oleh pendirian ekonomi yang berkualitas, seperti banyak

hostel, pusat perbelanjaan, kafe, dll. Karena potensi wisatanya, banyak masyarakat di desa Kuta yang bekerja

Tabel: Mata Pencaharian Penduduk Desa Kuta

No.	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	1161
2.	Buruh Tani	2065
3.	Nelayan	533
4.	Peternak	944
5.	Pedagang Keliling	52
6.	PNS	47
7.	Montir	8
8.	Usaha Kecil Menengah	612

Sumber: Profil Desa Kuta Lombok

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, meskipun wilayah desa Kuta yang berbatasan dengan laut dan lahan pertanian tidak terlalu luas, banyak juga orang yang bekerja sebagai karyawan swasta karena perkembangan kafe, kafe dan asrama. di desa Kuta.

Selain mata pencaharian masyarakat, kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh infrastruktur, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi akan berkembang dengan baik jika sarana dan prasarana terpenuhi. Berikut tabel sarana prasarana penunjang ekonomi desa kuta.

Tabel: Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi Desa Kuta

No.	Sarana/Prasarana Ekonomi	Jumlah
1.	Pasar	1
	Mini Market/Swalayan	13
3.	Restoran/Rumah Makan	45
4.	Hotel	28

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam angka 2021

4. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di desa Kuta cukup memadai, desa Kuta memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia.³²

5. Kondisi Agama

6. Desa Kuta adalah desa dengan lingkungan religius. Mayoritas penduduk desa Kuta beragama Islam. Islam menyumbang mayoritas kepercayaan penduduk desa, menyebabkan desa Kuta memiliki banyak fasilitas keagamaan Islam seperti sekolah Islam, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), masjid dan ruang sholat.³³ Pengajian dan zikir Islam sering berlangsung di desa Nenep, seperti takbir untuk menyambut Idul Fitri/Idul Adha, pengajian Kamis malam biasa dan lain-lain.

7. Kondisi Budaya

Desa Kuta merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya dan tradisi. Meskipun semua penduduk desa adalah warga negara Indonesia,

³² Udin, *Wawancara*, Lombok Tengah, 12 Oktober 2023.

³³ Mirzan, *Wawancara*, Lombok Tengah, 12 Oktober 2023

beberapa imigran asing juga tinggal di sana. Suku terbesar yang mendominasi di desa ini adalah suku Sasak.

8. Visi dan Misi Desa Kuta

a. Visi

“Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat, Aman, Adil dan Sejahtera serta Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”

b. Misi

- Mengembangkan inisiatif dan peran serta masyarakat yang kondusif
- Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan dan Pendidikan
- Menyiapkan, penyediaan, infrastruktur terutama jalan dan saluran lingkungan yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat.
- Mengembangkan semangat pengalaman ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dalam pembentukan karakter masyarakat
- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara tepat dan nyaman dengan menjunjung tinggi azas transparansi terbuka dan tanggung jawab.

B. Praktik Parkir Liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah

Situasi parkir ilegal di kawasan Pantai Kuta dapat dijelaskan berdasarkan temuan yang ditemukan oleh peneliti melalui pengamatan dan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dalam area parkir ilegal, setiap tempat parkir dan batasan area parkir dikelola dan diawasi oleh masing-

masing petugas parkir. Selain itu, petugas parkir saat ini tidak membatasi atau menentukan area parkir referensi yang mereka kelola..

Kemudian, dalam praktiknya, mereka berpendapat bahwa pendapatan yang diperoleh setiap hari merupakan pendapatan pribadi, dan beberapa berpendapat bahwa uang itu harus dikembalikan kepada pemilik tanah atau sistem tanam bersama. Rata-rata petugas parkir ilegal di kawasan Pantai Kuta menggunakan jadwal screening. Artinya petugas parkir ini tidak ada di mana-mana.

Rata-rata petugas parkir liar di kawasan wisata Pantai Kuta Mandalika menggunakan jadwal yang bervariasi, yang artinya petugas parkir ini tidak tetap di setiap lokasi. Dan simpanan yang dikumpulkan setiap hari selama dia bekerja sebagai petugas parkir ilegal berjumlah 150.000, setidaknya 70.000 dan digunakan sebagai sumber penghasilan pribadi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah. Dalam fenomena saat ini, masih banyak hal yang tidak biasa di sekitar kita. Jadi. Gaji atau pajak yang diminta oleh petugas parkir ini jarang mematuhi peraturan saat ini.

Peneliti juga bertanya kepada pengguna jasa parkir tentang gaji petugas parkir saat ini hingga saat ini.

“ ini persis yang saya temui, petugas parkir Sukanya ini tidak tiba-tiba memberikan kembalian², langsung pergi walaupun motor kami belum diservis. Dia memperbaiki roda, dia merawat sepeda motor kami.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengguna jasa parkir lainnya untuk mendapatkan informasi tentang upah petugas parkir yang diterima saat ini.

“Ada penjaga mobil yang baik dan buruk, ilegal dan tidak sah. Ada baiknya dia merawat sepeda motor kita dan buruknya dia menerima penghasilan yang tidak dibagi antar daerah tetapi memberi makan dirinya sendiri. Kadang-kadang saya memberi 2000 tanpa memberikan kembalian meskipun peraturan mengatakan 1000 sudah cukup. Terkadang agen parkir ilegal enggan mengembalikan biaya parkir yang wajar tersebut.

Karena pengguna jasa parkir kurang memahami perbedaan parkir ilegal dan parkir legal, beberapa oknum petugas parkir melakukan penipuan atau penggelapan. Dengan demikian, itu akan terlihat seperti petugas parkir sah yang terdaftar. Padahal, perbedaan antara petugas parkir legal dan petugas parkir ilegal bisa terlihat jelas.

Karena pelanggaran petugas parkir ilegal dan tidak bermoral, petugas parkir yang sah juga terpengaruh oleh tindakan mereka. Tidak melakukan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku, menerapkan secara merata untuk semua staf parkir yang melakukan kegiatan. Banyak petugas parkir ilegal yang tersebar dimana-mana, terutama di kawasan Pantai Kuta..

C. Faktor Penyebab Terjadinya Parkir Liar

Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya parkir liar, antara lain pengaruh faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan kurangnya kesempatan kerja.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sejauh ini merupakan faktor terbesar yang memotivasi seseorang untuk bekerja sebagai petugas parkir informal. Mereka memperkirakan pendapatan harian yang lebih tinggi tanpa harus membaginya dengan perusahaan parkir di

kawasan Pantai Kuta Mandalika, bahkan jika itu melanggar peraturan. Menurut hasil penelitian penulis, sebagian besar petugas parkir yang digunakan sebagai subjek penelitian menunjukkan hal ini.

Selain alasan yang disebutkan di atas, kebutuhan untuk menafkahi keluarga juga mempengaruhi karyawan yang memelihara mobil secara ilegal. Ini terutama mempengaruhi petugas parkir yang menempati ruang terbatas dan memiliki pendapatan yang relatif rendah. Sebagai contoh, Seorang petugas parkir informal yang diwawancarai oleh penulis di kawasan jalan Pantai Kuta Mandalika mengungkapkan bahwa sebelum menjadi petugas parkir informal, mereka sebelumnya bekerja sebagai petugas parkir formal, meskipun identitasnya tidak disebutkan. Namun, karena ruang yang dialokasikan sempit, dampaknya terhadap pendapatan harian yang mereka terima juga sangat kecil. Perusahaan Parkir Area Pantai Kuta Mandalika mensyaratkan deposit sebesar Rp. Penghasilan minimal bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut hasil penelitian penulis, beberapa petugas parkir informal percaya bahwa pendapatan yang mereka peroleh per hari lebih tinggi daripada pendapatan ketika mereka menjadi petugas parkir resmi. Selain itu, ada peluang ekonomi yang membuat penghasilan lebih mudah dan lebih memuaskan daripada pekerjaan lain, seperti menjadi pengemudi ojek. Mereka mengatakan bahwa bekerja sebagai petugas parkir informal hanya membutuhkan modal

yang sedikit dibandingkan dengan pengemudi bentor dan ojek. Petugas parkir informal hanya memiliki kapasitas dan posisi untuk tempat parkir, sementara bekerja sebagai sopir ojek membutuhkan modal yang lebih sedikit. Butuh modal banyak karena mereka butuh motor untuk bepergian. menjalankan bisnis mereka

2. Faktor Lingkungan

Selanjutnya, salah satu alasan mengapa mereka terlibat dalam bisnis tempat parkir non resmi adalah situasi sosial di sekitarnya, yang memiliki dampak signifikan pada para operator tempat parkir tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan lepas dari lingkungannya yang selalu mendambakan penghasilan lebih, terutama Seorang petugas penjaga parkir dengan penghasilan yang minim yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari dan memberi makan kepada anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas penjaga area parkir tanpa izin di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika, yang biasa dikenal sebagai "amak Udin," ia mengakui bahwa dirinya dan teman-temannya yang menjalankan peran serupa sebagai petugas penjaga tanpa izin dapat menghasilkan pendapatan harian sekitar Rp. 50.000 hingga Rp. 70.000 saat mereka masih bekerja sebagai petugas penjaga resmi. Namun, ketika beralih menjadi petugas penjaga tanpa izin, pendapatan harian mereka bisa mencapai Rp. 200.000. Mereka juga mengungkapkan bahwa banyak orang agen parkir tidak resmi lainnya yang memiliki potensi

untuk menghasilkan lebih banyak uang daripada agen parkir resmi, tetapi mereka tidak dapat dilacak oleh perusahaan parkir di Kawasan Pantai Kuta Mandalika. Ini terjadi karena mereka yang sebelumnya merupakan petugas parkir resmi telah beralih ke profesi sebagai petugas parkir tidak resmi

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong petugas parkir informal untuk memulai usaha parkir yang melanggar peraturan. Ini diperkuat oleh kurangnya pemahaman dan keterbatasan finansial yang menghambat mereka dalam mengejar pendidikan lebih lanjut. Menariknya, pekerjaan petugas parkir informal tidak hanya dijalani oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang berusia sekitar 9 hingga 10 tahun.

4. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Ketidakterediaan lapangan kerja, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan berbagai masalah lainnya menjadi pemicu terjadinya pengangguran yang lebih banyak. Pengangguran dapat dianggap sebagai hasil pelanggaran dan persepsi terhadap ketidakadilan hukum, dan semuanya ini akibat dari situasi ekonomi yang sulit di wilayah Mandalika.

C. Peranan Penegak Hukum dan pihak Terkait Berwajib dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika

Setelah menjelaskan faktor-faktor penyebab parkir ilegal di Kawasan Pantai Kuta Mandalika, penulis akan menguraikan sejumlah tindakan yang bisa diambil oleh pihak berwenang untuk mengatasi masalah parkir ilegal di daerah Mandalika..

Dalam upaya penanggulangan pelanggaran oleh agen parkir ilegal di kawasan wisata Pantai Kuta, hal ini dapat dilakukan dengan upaya tindakan preventif, yang dilakukan untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan hal ini terjadi, melibatkan pengambilan tindakan pencegahan. Mencegah pelanggaran lebih efektif daripada mencoba mengubah pelanggar menjadi lebih baik, karena selain lebih ekonomis, upaya ini juga memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai hasil yang positif atau lebih sedikit pelanggaran.

Sedangkan tindakan pencegahan yang dapat diambil oleh pihak perusahaan daerah parkir Kawasan Pantai kuta mandalika dan pihak kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Patroli

Perusahaan daerah dan polisi melakukan patroli untuk mengamati kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Patroli ini penting dilakukan karena kehadiran petugas parkir ilegal semakin meningkat, oleh karena itu, dengan patroli bersama, polisi dapat secara efektif mengatasi kehadiran petugas parkir tidak resmi.

2. Memberikan Peringatan

Kebijakan Perusahaan Parkir Area Mandalika terhadap tukang parkir ilegal adalah dengan memberikan peringatan hingga 3 kali, jika ada yang melebihi batas tertentu maka akan dilakukan tindakan

BAB III

TINJAUAN PRAKTIK JURU PARKIR LIAR DI KAWASAN PANTAI

KUTA MANDALIKA

A. Analisis Tinjauan Praktik Juru Parkir Liar di Kawasan Pantai Kuta

Mandalika

Parkir adalah keadaan di mana kendaraan dihentikan atau diam sementara oleh pengemudi. Alokasi tempat parkir adalah salah satu sumber pendapatan ekonomi Pemerintah, dan telah menimbulkan banyak reaksi dalam opini publik. Beberapa orang percaya bahwa tunjangan parkir dapat menjadi sumber pendapatan pajak bagi pemerintah. Tetapi ada juga pandangan bahwa regulasi terkait penempatan parkir dan penempatan petugas parkir tidak sejalan dengan peraturan.

Jasa parkir harus mematuhi standar pelayanan parkir yang jelas, memberikan kenyamanan dalam parkir, dan mengatur tarif parkir dengan transparansi.³⁴ Parkir merupakan masalah yang sensitif dalam lalu lintas, terutama di kota-kota atau daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, sehingga hal ini diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³⁵

Tanggung jawab pengelola tempat parkir adalah menjamin keselamatan kendaraan yang ditinggalkan oleh pengguna layanan parkir di area parkir. Itulah

³⁴ Sugiyanto, Gunarto, "Peran Sanlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Juru Parkir Liar), Jurnal, h.27

³⁵ Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sebabnya, mereka yang menggunakan layanan parkir ini harus membayar gaji atau sewa tanah tetapi harus berterima kasih kepada manajemen dan keamanan staf parkir atas layanan mereka. Tempat parkir di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah kini telah diidentifikasi, terletak di beberapa lokasi selain tempat parkir. Sangat banyak, trotoar juga digunakan

Lahan parkir di kawasan Pantai Kuta Mandalika kini telah diidentifikasi dan ditata di sejumlah spot selain lahan parkir, trotoar juga digunakan sebagai lahan parkir. Namun, ada keterbatasan, seperti trotoar di sekitar Pantai Kuta, karena orang menggunakan sejumlah besar tempat parkir dan area parkir tidak sesuai dengan jumlah lalu lintas yang ada dalam pikiran mereka untuk kendaraan mereka. saya. Ini juga yang menjadi penyebab masalah kemacetan.

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan para penjaga parkir ilegal di daerah Pantai Kuta, dan salah seorang dari mereka menyatakan bahwa:

“Saya baru-baru ini menjadi petugas parkir ilegal di sini selama sekitar 4bulan. Saya bekerja untuk membawa perubahan. Terkadang dari siang hingga malam, itu terkait dengan gaji yang saya terima tergantung pada hari kerja. Jika hari kadang-kadang sampai 150.000, maka setidaknya 70.000, saya menggunakan uang saya sendiri.³⁶ Saya tidak pernah memiliki keinginan untuk berlangganan hidangan seperti kue ini. Bahkan jika kita diberi 1000 terima kasih, diberikan 2000 menerima, dengan tulus.

Sementara peneliti juga mewawancarai salah satu pengguna jasa parkir di kawasan Pantai Kuta tentang gaji petugas parkir saat ini, ia mengatakan bahwa:

³⁶ Ilham, *Wawancara*, Lombok Tengah, 5 Oktober 2023.

“Terkadang saya kesulitan membedakan antara parkir ilegal dan parkir legal karena sama-sama memakai rompi, tapi saya melihat banyak tukang parkir tiba-tiba datang dan menuntut pembayaran padahal dia tidak menjaga motor kami. Kadang-kadang kami memberinya 1000, dia bahkan mengatakan 2000 mba, tetapi kadang-kadang saya juga tidak punya banyak uang.³⁷

Dari data yang terkumpul selama penelitian lapangan, beberapa petugas parkir telah berperan sebagai informan. Mereka mengungkapkan adanya pelanggaran dalam hal penarikan gaji atau pemotongan gaji yang tidak sejalan dengan regulasi setempat yang berlaku. Penduduk Kuta umumnya kelas menengah ke bawah dan sering bekerja sebagai penerjemah, Menjadi rutinitas sehari-hari bagi mereka. Mereka menggunakan lahan kosong sebagai lokasi parkir. Misalnya, di pinggir jalan umum, di sekitar rumah-rumah penduduk. Dalam hal ini, parkir ilegal sering dimulai dari siang hingga malam karena pada waktu-waktu ini jumlah wisatawan sangat besar.

Kemudian, jika melihat keberadaannya, ada banyak sekali orang yang parkir di tempat parkir ilegal tersebut. Parkir ilegal terjadi karena beberapa pihak menggunakan properti Kuta Beach Parking Company namun Mereka tidak tercatat sebagai agen parkir yang sah di perusahaan parkir Pantai Kuta Ini adalah kurangnya pemahaman komunitas parkir tentang parkir ilegal. pengemudi, yang menggunakan properti regional Perusahaan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pengendara yang memarkir kendaraannya secara ilegal di kawasan Pantai Kuta, Bapak Abdul mengatakan penghasilan yang diperoleh saat menjadi petugas

³⁷ Fitri, *Wawancara*, Lombok Tengah, 5 Oktober 2023.

parkir³⁸ dinas adalah 200.000 dengan harga Rp 300.000 per hari, sedangkan pendapatan hariannya Rp 300.000. Parkir ilegal oleh karyawan dapat menelan biaya hingga Rp 500.000. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Mr. Destiny, yang menyatakan bahwa "banyak pengemudi yang parkir secara ilegal sebenarnya dapat menghasilkan uang.

Motivasi untuk memulai kegiatan parkir ilegal juga dapat dikaitkan dengan upaya untuk mendapatkan pendidikan. Faktor ini diperkuat oleh kurangnya pemahaman dan keterbatasan sumber daya keuangan yang mencegah mereka untuk melanjutkan pendidikan formal. Ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, namun juga mencakup anak-anak berusia 11 hingga 17 tahun yang terlibat dalam pekerjaan sebagai petugas parkir ilegal. Selanjutnya, peneliti lain telah menjalankan penelitian di sekitar Kawasan Pantai Kuta untuk menyelidiki praktik parkir.³⁹

1. Mengatur Kendaraan

Lahan parkir dibangun dengan sebagian besar lahan parkir untuk melayani lalu lintas sekaligus memudahkan penggunaan kendaraan di lahan parkir di kawasan wisata Kuta Mandalika Lombok Beach Center. Ini mencakup konsep parkir, yang merujuk pada setiap kendaraan yang berhenti di suatu lokasi, dengan atau tanpa pemasangan tanda khusus, dan bukan semata-mata untuk mengangkut atau menurunkan penumpang dan/atau barang

Tempat parkir umum hanya dapat disediakan di luar jalur lalu lintas, dengan persyaratan izin yang relevan. Fasilitas parkir off-street dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, baik dalam bentuk

³⁸ Abdul, *Wawancara*, Lombok Tengah, 2 Oktober 2023.

³⁹ Takdir, *Wawancara*, Lombok Tengah, 2 Oktober 2023.

perusahaan parkir yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari usaha dasar lainnya. Sementara itu, lokasi parkir dalam ruangan di jalan hanya diizinkan di lokasi tertentu di jalan umum, desa, atau kota.

2. Memungut retribusi jasa parkir

Di beberapa negara, alat yang digunakan untuk mengatur kendaraan dalam kerangka pengendalian lalu lintas sering kali melibatkan implementasi pajak parkir. Jika tidak tercapai kesepakatan, akan ada masalah, tercermin dari pertumbuhan penduduk, dan dampaknya, antara lain, adalah terbatasnya jumlah infrastruktur jalan dibandingkan dengan peningkatan jumlah kendaraan.

Jika kenaikan biaya parkir tidak diikuti oleh peningkatan tarif pajak parkir, kenaikan biaya parkir hanya akan menguntungkan perusahaan yang mengelola layanan parkir. Namun, jika peningkatan biaya parkir disertai dengan peningkatan tarif pajak parkir yang melindungi kepentingan publik, pendapatan dari parkir akan juga berkontribusi pada keuangan daerah setempat. Pajak parkir merujuk pada pajak yang dikenakan pada operasi tempat parkir di luar ruangan, yang dapat berupa fasilitas jalan umum, baik yang disediakan sebagai bagian dari aktivitas inti maupun secara profesional.,

Salah satu perbedaan dengan pajak parkir adalah bahwa pajak parkir dikenakan pada layanan parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak parkir tempat parkir dikenakan pada pengusaha yang beroperasi di wilayah tersebut, terutama yang aktif dalam sektor transportasi. Dasar pajak untuk pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang diberikan kepada pengelola tempat parkir. Jumlah yang harus dibayarkan mencakup

biaya parkir serta pembebasan pajak bagi mereka yang memenuhi syarat untuk layanan parkir gratis.

Dengan peraturan ini, untuk perusahaan komersial seperti Alfamart atau bisnis yang menyediakan layanan parkir tetapi tidak mengenakan biaya parkir kepada pelanggan, mereka mungkin masih harus membayar pajak parkir meskipun mereka tidak mengenakan biaya parkir. Dapatkan penghasilan dari parkir. Jika pajak masih dipungut, pemerintah harus memperkenalkan kebijakan untuk menentukan basis pajak karena tidak menerima uang dari manajemen tempat parkir.

Kemudian, hal berikutnya yang diamati peneliti adalah pengemudi parkir ilegal saat mengumpulkan biaya layanan parkir di pinggiran Pantai Kuta Mandalika. Berdasarkan hasil penelitian yang diperhatikan oleh peneliti, ditemukan bahwa ada metode untuk mengumpulkan pajak parkir yang dilanggar di wilayah Kuta Mandalika Beach Resort adalah dengan mendatangi langsung kendaraan yang terparkir di pinggiran Pantai Kuta. Oleh karena itu, kita bisa tahu bahwa perilaku pengemudi yang parkir secara ilegal di kawasan Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan hukum dalam mencapai tujuannya dengan sukses, sementara efisiensi merujuk pada situasi di mana sesuatu berjalan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dikejar atau diharapkan. Hukum dikatakan efektif jika warga negara dalam suatu komunitas berperilaku sebagaimana dimaksud atau diinginkan oleh hukum. Untuk menentukan efektivitas suatu undang-undang atau peraturan, seseorang harus mengetahui

sejauh mana masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi hukum atau peraturan tersebut. Yaitu compliance atau identification.

Dengan kata lain, meskipun sebagian besar penduduk sepertinya mematuhi aturan hukum, efektivitas aturan atau peraturan tersebut mungkin masih menjadi subjek perdebatan dalam hal tingkat atau kualitasnya. Selain itu, merupakan tugas petugas parkir untuk mengeluarkan tiket kepada pengguna tempat parkir. Tiket parkir berfungsi sebagai bukti bahwa pengguna tempat parkir telah membayar biaya parkir, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama di wilayah Pantai Kuta.

Tempat parkir menandai akhir dari sebuah perjalanan. Ini adalah tindakan terakhir dalam perjalanan, dan seringkali menandai awal dari masalah baru, terutama dalam konteks parkir di jalur parkir di luar jalan (off-street parking). Dalam hal ini, ketersediaan fasilitas parkir dianggap sebagai hasil tambahan. Penting untuk mencatat bahwa layanan parkir, tingkat kenyamanan, dan harga parkir adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tempat parkir.

Hukum Islam tentang parkir ilegal di Pantai Kuta Mandalika terkait dengan masalah Mursalah dan dari apa yang ditemukan para peneliti, parkir di Pantai Kuta adalah masalah. Topik dan beberapa di antaranya tidak termasuk, seperti peraturan tentang sepeda motor dalam kemacetan lalu lintas. Jika tidak ada petugas parkir, akan semakin kacau karena tidak ada yang mengelola tempat parkir resmi. Sebagaimana dinyatakan dalam aturan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Janganlah memberikan kemudahan kepada diri sendiri, dan tidak memberikan kemudahan kepada orang lain”.

Dalam transaksi parkir, meskipun tidak ada dokumen yang secara tegas membicarakan tentang parkir, namun dari perspektif perjanjian bisnis dalam sektor jasa, transaksi ini dapat digolongkan dalam Ijarah. Dalam konteks Islam, Ijarah merujuk pada perjanjian sewa suatu benda atau jasa untuk jangka waktu tertentu setelah pembayaran sewa. Dengan demikian, Ijarah dalam hal ini mencakup perjanjian penyewaan tempat parkir atau pemberian upah untuk layanan parkir selama periode waktu yang telah disepakati setelah pembayaran sewa.⁴⁰

Dimana mu'jir adalah pihak yang memiliki tanah atau tempat parkir dan musta'jir adalah pihak yang membutuhkan tanah atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam akad ini, mu'jir menerima imbalan sesuai aturan yang berlaku, sedangkan musta'jir menerima manfaat tanah atau parkir

Dalam Islam, bila satu individu atau lebih telah menandatangani suatu perjanjian, maka semua pihak yang terlibat harus mematuhi syarat-syarat yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dapat dibentuk melalui tindakan nyata atau komunikasi lisan, dengan mempertimbangkan praktik yang berlaku di lingkungan sekitarnya (urf). Prinsip ini diterangkan dalam Al-Qur'an, yang menegaskan pentingnya menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

⁴⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 247

Kesepakatan antara kedua pihak dapat tercermin melalui sertifikat parkir yang dikeluarkan oleh penyedia layanan parkir kepada individu yang menitipkan kendaraan, yang dianggap sebagai tanda bukti perjanjian parkir. Dalam ajaran Islam, jika satu atau lebih individu telah melakukan perjanjian atau kontrak dengan orang lain, maka semua pihak yang terlibat harus memenuhi isi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati. Perjanjian dapat dibuat melalui tindakan atau komunikasi lisan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (urf).

Dalam hukum Islam, kontrak, juga dikenal sebagai kontrak (perjanjian), dianggap sah jika sepenuhnya memenuhi pilar kontrak dan kondisi kontrak. Ketentuan kontrak meliputi: kondisi untuk membentuk kontrak, kondisi untuk validitas kontrak, kondisi untuk validitas konsekuensi hukum dari kontrak dan kondisi yang mengikat kontrak. Perjanjian yang digunakan dalam transaksi parkir adalah jenis akad Ijarah. Namun, untuk lebih spesifiknya, dalam kerangka studi Al-Ujrah ini.

Berdasarkan praktik parkir yang ada, teori Ujrah atau upah yang diterapkan dalam transaksi parkir dapat dianggap tidak sejalan dengan salah satu prinsip dalam muamalah, yaitu. menjunjung tinggi nilai keadilan, menghindari unsur-unsur menekan dan merebut kesempatan terbatas.⁴¹ . Selain itu, kegiatan ini juga melanggar salah satu prinsip kontrak, yaitu: Prinsip kepercayaan yang disebutkan di sini adalah bahwa setiap pihak dalam kontrak harus menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kontrak.

Upah dalam fiqh muamalah disebut ijarah atau ujrah, menurut Idris Ahmad, upah berarti mengambil keuntungan dari kapasitas orang lain melalui

⁴¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 49.

sumber remunerasi dalam kondisi tertentu. Sementara itu, menurut Sayyid Sabid, ijarah adalah jenis kontrak yang mendapat manfaat dari penggantian.⁴²

Dalam konteks analisis Fiqh Muamalah mengenai pengaturan parkir di wilayah pariwisata Pantai Kuta Mandalika, terdapat beberapa perspektif yang dapat digunakan sebagai sudut pandang untuk analisis tersebut, antara lain:

1. Dari segi rukunnya

Dalam pelaksanaan sistem parkir ini, apabila kita mempertimbangkan aspek-aspek yang membuatnya sah, maka unsur inti Ijarah atau Ujrah, yakni:

- a. Mu'jir dan Musta'jir (tema), yaitu mereka yang melaksanakan sewa dan gaji.

Mu'jir merujuk pada pihak yang membayar dan pemilik properti, di mana dalam konteks ini pemilik kendaraan bertindak sebagai mu'jir. Sedangkan musta'jir adalah individu yang menerima upah untuk melakukan tugas tertentu, dalam kasus ini, petugas parkir adalah musta'jir. Baik mu'jir maupun musta'jir dianggap sebagai individu yang sudah dewasa, cerdas, mampu mengelola properti, dan mendapat persetujuan.

- b. Proses ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir berlaku dalam kedua situasi, baik itu dalam perjanjian sewa menyewa maupun dalam perjanjian upah mengupah

Dalam situasi antara pemilik kendaraan dan petugas parkir ini, tidak ada kesepakatan formal, baik itu lisan maupun

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 115

tertulis, sebelum petugas parkir mulai bertugas. Namun, begitu petugas parkir mulai bertugas, sebuah kontrak yang mengikat dijamin. Kontrak ini mencakup pembayaran (gaji/sewa) yang sesuai, yang besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan saat ini.

- c. Barangnya merupakan hasil dari suatu pekerjaan, entah itu dalam konteks pembayaran untuk pekerjaan atau perjanjian sewa.

2. Dari segi upahnya

Mengingat kegiatan parkir yang berlangsung di lapangan, staf parkir selalu menuntut gaji yang lebih tinggi dari peraturan daerah, bahkan jika peraturan daerah menetapkan berapa banyak pemilik kendaraan harus membayar, tetapi petugas parkir tidak selalu tahu peraturan ini.

3. Dari segi kemaslahatan

Agama menghendaki agar ketika melakukan Ijarah, seseorang harus selalu memperhatikan ketentuan yang dapat menjamin pelaksanaannya tanpa merugikan pihak manapun dan juga menjaga niat mulia yang diinginkan agama. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus saat melakukan kegiatan Ijarah, yaitu:

- A. Para pihak yang menandatangani kontrak harus bertindak sesuai dengan kehendak bebas dan persetujuan mereka. Dalam konteks ini, salah satu atau kedua belah pihak tidak diizinkan untuk menandatangani kontrak

Ijarah atas dasar paksaan, apakah paksaan tersebut berasal dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak atau pihak lain.

- B. Selama pelaksanaan kontrak tidak boleh ada unsur penipuan yang berasal dari mu'jir atau dari musta'jir.
- C. Apa yang dipegang haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- D. Manfaat dari sesuatu yang menjadi subjek transaksi ijarah haruslah sesuatu yang absurd dan bukan sesuatu yang haram.

Hukum Islam tentang parkir ilegal di kawasan pantai Kuta Mandalika bermakna berkaitan dengan masalah Mursalah. Berdasarkan apa yang ditemukan para peneliti, parkir di kawasan Pantai Kuta menjadi masalah.⁴³ Masalah dan beberapa di antaranya bukan bagian dari masalah itu, seperti mengatur sepeda motor dalam kemacetan. izin situs, dll

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet.Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 95.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah di bahas di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik parkir liar di Kawasan wisata Pantai kuta mandalika Lombok Tengah bahwa parkir tersebut merupakan parkir resmi karena telah diberi izin dan disetujui oleh pemerintah dan rujukan pengelolaan parkir di Kawasan Pantai kuta mandalika. Akan tetapi peraturan tersebut lebih dominan tidak diindahkan maka dan lebih banyak menggunakan pungli atau pengutan liar. Adapun penyebab terjadinya parkir liar dikawasan Pantai kuta ada beberapa faktor diantaranya kurangnya lahan untuk area parkir, kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mematuhi aturan dalam perparkiran, mahalnya tarif parkir, dan kebijakan dalam berparkir para peraturan daerah Lombok Tengah implementasinya belum berjalan dengan baik.
2. Evaluasi hukum islam terhadap perilaku parkir tanpa izin di Kawasan pariwisata Pantai kuta mandalika, Lombok Tengah. jika ditinjau dari masalah mursalah bahwa dalam praktik parkir liar tersebut ada yang memberi manfaat dan ada yang tidak, diantara yang memberi manfaat adalah seperti membantu mengatur motor apabila terjadi kemacetan, membantu membersihkan lahan untuk tempat parkir, mengangkat dan menjaga barang para pengguna parkir dan bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan. Dan dalam hukum Islam dengan adanya fakta-fakta yang ada dilapangan, jelas praktik parkir liar tersebut dilarang atau tidak sesuai dalam ajaran islam karena bertentangan dengan syara' seperti dalam hal

pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad Ijarah. Pengguna jasa parkir harus membayar tarif parkir yang lebih mahal dari yang seharusnya dalam ketentuan PERDA maupun peraturan pemerintah. Dan tidak terjalannya suatu akad yang sah dengan juru parkir liar tersebut.

B. Saran-Saran

1. Dibutuhkan regulasi perparkiran yang jelas, dan penegakan sanksi yang dilakukan secara tegas bagi pelaku parkir liar di Kawasan Pantai kuta mandalika dengan harapan membuat para pelaku parkir liar di Pantai kuta mandalika jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya.
2. Dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan dari Masyarakat desa kuta mandalika untuk tidak memarkirkan kendaraanya di tempat yang tidak semestinya. Kesadaran dan kepatuhan Masyarakat merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan permasalahan parkir liar yang ada di Kawasan wisata Pantai kuta mandalika mau sebgas dan sebaik apapun aturan dibuat, akan tetapi tidak dibarengi oleh kesadaran dan kepatuhan dari Masyarakatnya, aturan tersebut bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan maksimal.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Ahmad Azhar, Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII pres. 2004.
- Baswori Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Daud Ali, Muhammad, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Dewi Amimi, “*Pelanggaran Petugas Parkir Terhadap Hak Konsumen pada Parkir Tanpa Karcis di Kota Mataram*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram, 2020.
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Feriyanto, “*Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedani)*” Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hartono, dan Sufia Widi Kasetyaningsih, “*Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam Studi tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta*”
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibnu Mas’ud “*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Kemenag RI. *AL-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah. 2009.
- Masifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Moh. Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang, UIN Malik Pers, 2010.

- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muslihun muslim, *Fiqh Ekonomi*, Mataram: LKIM, 2005.
- Parlan, Andi Eiril. *Pelaksanaan Fungsi Perusahaan Daerah Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Makassar: Alumni, 2011.
- Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 2016 *tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Parkir*
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sagam, S. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*. Mazahib, Vol. 15 No.1, h.20-41
- Samodra Wibawa, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*
- SatjiptoRaharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Cotra Pustaka, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*, Afabeta, Bandung: 2013.
- SumardiSuryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta :RajawaliPers, 2011).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perrjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Syaparuddin. *Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam*. *Jurnal Al-Istishad* Vol. V/No. 1/Jan-Juni 2012.
- Umi Hanifah, “Aplikasi Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam.”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
- W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, PT, Grafindo, 2005
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba empat, 2002.
- Wiriso, *Penghimpunan Dana Distribusi Hsil Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

DOKUMENTASI









PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id

MATARAM

kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 3 / 22 / IX / R / BKBPON / 2023

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- b. Surat Dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram
Nomor : 1087/Un.12/FS/TL.00.1.09/2023
Tanggal : 11 September 2023
Perihal : Izin Penelitian

2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi

Penelitian Kepada :

Nama : LIDIAWATI
Alamat : Dusun Dasan Borok RT/RW 000/000 Kel./Desa. Dasan Borok Kec. Sunalaga Kab. Lombok Timur No Identitas 5203135407000007 No Tlpn. 082341630325
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Bidang/Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PARKIR LIAR DI KAWASAN WISATA PANTAI KUTA MANDALIKA LOMBOK TENGAH
Lokasi : Pantai Kuta Mandalika Kab. Lombok Tengah
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : September - November 2023
Status Penelitian : Baru

3. Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :

Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk:

- a. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- b. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- c. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 27 September 2023

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat
2. Bupati Lombok Tengah Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Tengah di Tempat
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah di Tempat
4. Kepala Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah di Tempat
5. Kepala Pengelola Pantai Kuta Mandalika Kab. Lombok Tengah di Tempat
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 938 /Un.12/FS/TL.00.1/07/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Mataram, 31 Juli 2023

Kepada Yth,
Kepala Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lidiawati
NIM : 200201016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah.

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 4163 / II – BRIDA / IX / 2023

TENTANG
PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dari Dekan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 1087 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
 - Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 3122 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada ;
Nama : Lidiawati
NIK / NIM : *5203135407000007 / *200201016
Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram
Alamat/HP : Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur / 082341630325
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah"
Lokasi : Pantai Kuta Mandalika Kab. Lombok Tengah
Waktu : September sampai November 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovntb@gmail.com

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 9/29/2023
an. Kepala Brida Provinsi NTB
Kepala Bidang Litbang Inovasi Dan Teknologi



LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
2. Bupati Lombok Tengah;
3. Kepala Dinas Pertubungan Kab. Lombok Tengah;



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM

Plagiarism Checker Certificate



No:2971/Un.12/Perpus/sertifikasi/PC/10/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

LIDIAWATI

200201016

FS/HES

Dengan Judul SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PARKIR LIAR DI KAWASAN WISATA
PANTAI KUTA MANDALIKA MANDALIKA LOMBOK TENGAH

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 12 %

Submission Date : 19/10/2023



KEMENTERIAN Agama RI
UPT Perpustakaan
UIN Mataram
Lidiawaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621295-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lidiawati
NIM : 200201016
Pembimbing : JAYA MIHARJA, M.SI
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PARKIR LIAR DI
KAWASAN WISATA MANDALIKA (studi kasus Kawasan Wisata
Mandalika Kec.pujut kabupaten Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
13/23/16	Skripsi	- Permisasi Masalah - lengkapi teori - proposal lokasi - Tanggapan di portofolio - Daftar pustaka - Sistematika penulisan	[Signature]
16/23/16	Skripsi	Abstrak analisis definisi	[Signature]
18/23/16	Skripsi	[Signature]	[Signature]

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing

JAYA MIHARJA, M.SI
NIP. 198503152018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 821298-823809 Fax. (0378) 825337 Jemberong Mataram
website: <http://www.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lidiawati
NIM : 200201016
Pembimbing : JAYA MIHARJA, M.SI
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PARKIR LIAR DI
KAWASAN WISATA MANDALIKA (studi kasus Kawasan Wisata
Mandalika Kec. pujut kabupaten Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
22/2023	proposal	- latar belakang masalah	
5	skripsi	- telaah pustaka	
		- kerangka teori	
		- teori deontologis	
26/23	proposal	- latar belakang	
5		- rumusan masalah.	
		- telaah pustaka	
		- kerangka teori	
28/23	proposal	All	
5			

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing

JAYA MIHARJA, M.SI
NIP. 198503152018011001

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lidiawati
Tempat, Tanggal Lahir : Dasan Borok, 14 Juli 2000
Alamat Rumah : Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur
Nama Ayah : Khaeruddin
Nama Ibu : Patoni
Alamat email : wtldia0701@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. MI NW No.02 Borok Tumbuh, tahun 2014
- b. SMP Negeri 1 Suralaga, tahun 2017
- c. SMA Negeri 1 Suralaga, tahun 2020

C. Riwayat Pekerjaan : -

D. Prestasi/Penghargaan

E. Pengalaman Organisasi :

1. Anggota PMII Rayon Jamaluddin Al-Afghani
2. Anggota PMKS (Persatuan Mahasiswa Kecamatan Suralaga)

F. Karya Ilmiah : -

Mataram, 01 November 2023

Lidiawati



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 (Pusat)
Jl. AchmadYani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
Mataram

Kode Post 83125 (Pusat)

Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: B1561 / DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menepangkan bahwa :

Nama

Lidawati

No. Anggota/NIM

MHASISWA

Pekerjaan/Sekolah

SARALAGA

Alamat

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 19/10 / 2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

Ns. Hj. Lesti Sariyuni, S.Kep. M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009

CS Dipindai dengan CamScanner

Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.2582/Un.12/Perpus/sertifikat/SP/08/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

LIDIAWATI
200201016

SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM



Perpustakaan UIN Mataram